

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi Mucikari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, salah satunya pada pasal 296 KUHP yang mengatakan: *“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paing banyak lima belas ribu rupiah.”* Selain dalam peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut juga sangat bertentangan dengan ajaran Agama Islam dan termasuk perbuatan dosa.

Allah S.W.T menjelaskan dalam Al Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat besar siksaan-Nya.”*¹

Penggalan ayat tersebut menjelaskan larangan Allah kepada hambanya tentang tolong-menolong dalam berbuat dosa. Hal ini dapat dikaitkan dengan seorang mucikari yang membantu pekerja seks komersial dalam perbuatan zina. Dalam firman Allah yang lain menjelaskan tentang larangan memberikan syafaat (manfaat) yang buruk kepada orang lain. Terdapat dalam Al Quran surat An-Nisa ayat 85:

¹ Yayasan Penerjemah Al Qur'an. *Al-Quranul Kariim*. Penerbit: al huda. Hal. 107.

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ^ط وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً
سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ^ق وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْبِتًا

*Artinya: "Barangsiapa memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk niscaya dia akan menanggungkan daripadanya."*²

Dari ayat tersebut perlu digarisbawahi pada kalimat "*Dan barangsiapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk niscaya dia akan menanggungkan daripadanya.*" Artinya bahwa siapa yang telah menyalahgunakan syafaat yang diberikannya itu, menjadi orang perantara tetapi tidak jujur, memberikan jasa-jasa tidak baik padahal jasa buruk, sehingga yang berselisih tambah selisih, yang katanya mendamaikan tetapi memaksakan jalan yang tidak adil, atau menjadi perantara misalnya mempertemukan orang berzina, dengan demikian maka orang semacam itu akan menanggungkan dosa terhadap ketidakjujurannya. Orang yang memberikan *syafaat* buruk akan mendapatkan *kiflun*, kita artikan akan menanggungkan. Yaitu menanggungkan akibat dari perbuatan buruknya.³

Begitupula dalam Hadits Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa orang yang membantu dalam perbuatan dosa akan mendapatkan dosa berlipat, seperti sabda Nabi Muhammad Saw:

وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا
مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

"Barangsiapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut dan juga dosa dari orang yang

² Yayasan Penerjemah Al Qur'an. *Al-Quranul Kariim*. Penerbit: al huda. Hal. 92.

³ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka). *Tafsir Al-Azhar Juz'u V*. Citra Serumpun Padi. Jakarta: 1983. Hlm. 183-184.

mengamalkannya setelah itu tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.”(H.R. Muslim).⁴

Mucikari merupakan tindakan yang melanggar hukum baik hukum Islam maupun hukum di Indonesia karena bisa mengakibatkan terjadinya perzinahan. Mucikari berkaitan dengan tindakan prostitusi dan tindak pidana perdagangan orang. Prostitusi merupakan penyakit masyarakat yang harus mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Prostitusi bukanlah semata-mata merupakan gejala pelanggaran moral, melainkan perdagangan. Kegiatan ini merupakan bisnis yang menjanjikan karena banyaknya permintaan dari konsumen terhadap jasa pelayanan kegiatan seksual.⁵ Faktor ekonomi merupakan penyebab seseorang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian karena beranggapan bahwa pekerjaan ini adalah jalan yang mudah dan cepat untuk memperoleh banyak uang.

Dalam pengoperasiannya prostitusi terbagi menjadi dua yaitu yang bergerak secara terorganisir dan secara individu. Prostitusi terorganisir membutuhkan pihak ketiga dalam melancarkan aksinya yang lebih dikenal dengan mucikari. Mucikari bertugas untuk menjajakan para PSK kepada laki-laki hidung belang yang mau menyewa jasa seks seorang PSK dengan tarif yang sudah disepakati sebelumnya dan yang nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan prostitusi secara individu tidak memerlukan pihak ketiga dalam aksinya, mereka berjalan sendiri untuk menawarkan jasa PSKnya kepada laki-laki hidung belang.

Dalam praktik prostitusi terdapat beberapa pihak terkait yang saling berhubungan yaitu pekerja seks komersial (PSK), mucikari dan pelanggan. PSK adalah seseorang yang berprofesi sebagai penjual jasa untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggan dengan cara menjajakan tubuhnya. PSK yang bergerak sendiri akan mempromosikan jasanya secara personal dengan menggunakan media sosial seperti michat, twitter, dan lain-lain atau dalam

⁴ Yusuf Al Qardawi. *Pengantar Studi Hadits*. Pustaka Setia. Bandung: 2007. Hlm. 11.

⁵ Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah. 2019. Hlm.161.

bentuk lokalisasi seperti di hotel, panti pijat, atau tempat *karoke*. Dengan adanya mucikari tentu dapat memudahkan PSK untuk mendapatkan pelanggan, mucikari akan membantu PSK dalam mempromosikan jasa seksual, menghadirkan, dan mengatur pertemuan antara PSK dan pelanggan serta menyediakan fasilitas untuk keduanya berupa rumah atau kamar.

Larangan melakukan profesi mucikari dapat dilihat dalam pasal 296 dan 506 KUHP. Sebagaimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang dengan sengaja mempermudah jalannya pelacuran dan mengambil keuntungan dari perbuatan tersebut maka diancam dengan hukuman penjara.⁶

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeiging*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*), dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁷

Berdasarkan pandangan dari Simons di atas dapat dianalisis bahwa tindak pidana pelaku mucikari meliputi dari pandangan tersebut. Pertama, ancaman pidana bagi pelaku tindak mucikari terdapat pada pasal 296 KUHP dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. Kedua, prostitusi, perzinahan, ataupun mucikari merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dijatuhi sanksi pidana. Karena semua tindakan tersebut merupakan tindakan-tindakan yang oleh undang-undang dinyatakan dapat dikenai hukum. Dalam

⁶ KUHP & KUHPA. Bhuana Ilmu Populer. 2017. Hlm. 121 & 200.

⁷ Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2015. Hlm. 166

hal ini dikenal dengan asas “*Nullum Deliktum, Nella Poena Sine Praevia Lege Poenali*.”⁸ Ketiga, tindak pidana pelaku mucikari dilakukan karena kesalahan (*schuld*) jika dilihat dari segi subjektif yang dimaksudkan adalah segi “kesalahan”, yaitu akibat yang tidak diinginkan oleh peraturan yang berlaku (undang-undang) yang dilakukan oleh “pelaku” dan yang dapat memberatkannya.⁹ Keempat, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang mucikari tentu dapat dipertanggungjawabkan karena seorang mucikari melakukannya secara sadar atau dengan kata lain “berakal” karena seseorang tidak dapat dihukum jika orang tersebut tidak melakukan perbuatan yang tidak diberatkan kepadanya, misalnya karena akalnya terganggu (gila).

Dalam hukum pidana Islam, segala bentuk tindakan asusila hukumnya haram karena segala perbuatan cabul yang dilakukan di luar pernikahan hukumnya zina. Zina dalam hukum pidana Islam tidak seperti apa yang dikemukakan dalam sistem hukum yang lain. Sistem hukum barat menyebut zina sebagai perbuatan berhubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri, di mana salah satu atau keduanya sudah menikah, sedangkan menurut sistem hukum Islam, zina adalah tindakan melakukan hubungan seksual yang diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang atau lebih yang bukan suami istri.¹⁰ Al-Quran sebagai kitab suci sekaligus petunjuk bagi umat Islam yang di mana segala bentuk perkara dan kemaslahatan umat yang sudah terjadi dan bahkan yang akan terjadi di kemudian hari sudah tersirat dan dijelaskan di dalamnya tentang larangan zina. Dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا ۞ لَزْنَىٰ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

⁸ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok: Maret 2016. Hlm: 41

⁹ Zaeni Asyhadie & Arief Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Depok: Maret 2016. Hlm: 42

¹⁰ Asadulloh Al-Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Ghalia Indonesia. Bogor: Oktober 2009. Hlm. 24

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*¹¹

Menurut K. H. Moch. Anwar dalam bukunya *Khutbah Jum'at: Ubudiyah, Mu'amalah, Munakahat, Faraidl, Jinayah* menjelaskan bahwa berzina itu dikatakan perbuatan keji, sebab mengandung banyak bahaya seperti:

1. Menimbulkan pertentangan atau perebutan, dan dapat pula menimbulkan perkelahian dan pembunuhan
2. Melahirkan anak yang tidak karuan keturunannya
3. Menimbulkan hilangnya hak waris
4. Menimbulkan rasa malu dan menjatuhkan martabat manusia seperti binatang
5. Akibat yang paling berbahaya, ialah azab Allah, baik di dunia apalagi akhirat kelak, sebab berzina itu dosa besar¹²

Al Quran surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan mengenai larangan untuk berzina. Allah melarang hamba-hamba-Nya melakukan perzinaan, mendekati tempat-tempatnya dan hal-hal yang merangsang untuk berzina.

Pada Hadist Nabi juga menjelaskan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan yang memiliki dosa yang besar setelah perbuatan syirik diriwayatkan oleh Ibnu Abid Dunya dari Malik at-Tha'i, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَكْثَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ وَضَعَهَا رَجُلٌ
فِي رَحِمٍ لَا يَجِلُّ لَهُ

Artinya: “Tiada sesuatu dosa sesudah syirik lebih besar di hadapan Allah daripada perbuatan pria yang memasukan mani ke dalam rahim yang tidak dihalalkan baginya”.¹³

¹¹ Yayasan Penerjemah Al Qur'an. *Al-Quranul Kariim*. Penerbit: al huda. Hal. 286.

¹² Moch. Anwar. *Khutbah Jumat*. Sinar Baru Algensindo. Bandung: Mei 2009. Hlm. 203-204.

¹³ Salim Bahreisy & Said Bahreisy. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier (Jilid v)*. Bina Ilmu

Mengenai sanksi hukum yang diterapkan kepada mucikari dalam hukum konvensional sudah dijelaskan secara gamblang mengenai ketentuannya. Contoh kasus seperti pada Putusan Putusan PN TUBAN Nomor 78/Pid.B/2021/PN Tbn yang menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada pelaku mucikari,¹⁴ sedangkan dalam Hukum Pidana Islam belum ada penjelasan secara detail mengenai sanksi hukum bagi pelaku mucikari maka dari itu peneliti mencoba menyusun sebuah penelitian dengan judul: “Sanksi Bagi Mucikari Penyedia Praktik Prostitusi Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini akan terbatas pada analisis hukuman yang diterapkan pada mucikari yang bertindak sebagai perantara dalam praktik prostitusi, di mana mereka berperan sebagai pihak ketiga yang menghubungkan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik tersebut. Maka melalui latar belakang yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat diuarikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Bagi Mucikari Dalam Pasal 298 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Sanksi Bagi Mucikari dalam Hukum Pidana Islam?
3. Bagaimana Pemberatan Sanksi Bagi Mucikari Sebagai Penyedia Praktik Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Mucikari dalam Pasal 296 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Untuk Mengetahui Sanksi bagi Mucikari dalam hukum pidana Islam
3. Untuk Mengetahui Pemberatan Sanksi Bagi Mucikari Sebagai Penyedia Praktik Prostitusi dalam Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian adalah sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹⁵

1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritik dan mampu menjawab atas permasalahan yang timbul sehingga mampu menambah wawasan dalam segi ilmu di bidang hukum khususnya Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini mampu menambah wawasan dalam akademis dan memberikan kontribusi dalam pemikiran kritis untuk para penegak hukum atau pihak yang berwajib dan pemerintah. Kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam memahami kejahatan kesusilaan di lingkungan masyarakat berupa tindak pidana mucikari prostitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang ada di Indonesia, di mana hukum ini terdiri dari seperangkat aturan yang sifatnya memaksa. Hukum pidana secara luas adalah keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang

¹⁵ Elviro Ardianto. *Metode Penelitian Untuk Public Relation*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung: 2010. Hlm. 18

perbuatan maupun tingkah laku yang tidak boleh dilakukan, larangan yang disertai sanksi hukuman bagi barang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Kapanpun dan dalam hal apapun bagi mereka yang telah melanggar larangan dapat dikenakan sanksi pidana dan bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹⁶

Muljatno mengatakan bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹⁷

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹⁸

Peran hukum di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh warga Negara dan aparat pemerintahan

¹⁶ Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 16

¹⁷ Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta: Juli 2018. Hlm. 1.

¹⁸ Eddy O.S Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 16

Negara Indonesia dalam bertindak harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku.¹⁹

Negara Indonesia menganut asas *equality before the law* yang berarti setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum yang di mana dengan adanya asas tersebut dapat menjaga kesamaan hak bagi setiap warga Negara tanpa memandang latar belakang sosialnya dalam memperoleh keadilan, terkhususnya bagi masyarakat kurang mampu.²⁰

Dalam hukum Islam terdapat hukum yang mengatur mengenai tindak pidana yakni fiqh jinayah. Dalam hukum Islam pula terdapat hukum yang mengatur mengenai hukum pidana yakni Hukum Pidana Islam disebut dengan *fiqh jinayah* merupakan perbuatan yang dilarang karena akan menimbulkan kerugian atau kerusakan yang berkenaan dengan Agama, jiwa, dan harta benda. Hukum pidana Islam adalah hukum pidana yang berada dalam lingkupan hukum Islam, seperti: *uqubah*, *jarimah* dan *jinayah*.²¹

1. *Uqubah* memiliki arti hukuman atau siksaan, sedangkan menurut terminologi hukum Islam *al-uqubah* adalah hukum pidana Islam yang meliputi hal-hal yang diharamkan yang mengakibatkan kerugian atau tindak kriminal.²²
2. *Jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Syara' dengan meninggalkan hal yang diwajibkan dan melakukan hal yang diharamkan dan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.²³ Dalam

¹⁹ Handri Raharjo. *Media Pesindo*. 2018. Hlm. 1. Diakses pada tanggal 6 September 2023 pada pukul: 17:28 pada situs: https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Hukum_Indonesia/dR-CDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+di+indonesia&printsec=frontcover

²⁰ Asdar Nor. *Asas-asas Hukum Kontemporer*. Jejak. November: 2003. Hlm. 157

²¹ Ahmad Saebani, Beni, Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia. Bandung: 2013. Hlm.13.

²² Ahmad Saebani, Beni, Mustofa Hasan. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia. Bandung: 2013. Hlm.14.

²³ A. Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggualangi Kejahatan dalam Islam)*. Rajawali Pers. Jakarta: 2010. Hlm.11

menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan *jarimah* maka tentu harus memenuhi beberapa unsur. Di antaranya adalah:

- a. *Al-rukn al-syar'i* atau dalam hukum positif dikenal dengan unsur formil adalah unsur yang menyertakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah* jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
- b. *Al-rukn al-madi* atau unsur materil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhkan pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan sebuah *jarimah*, baik yang bersifat positif (aktif dalam melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif dalam melakukan sesuatu).
- c. *Al-rukn al-adabi* atau unsur moril ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipersilahkan jika ia bukan orang gila, anak di bawah umur, atau sedang berada dalam ancaman.²⁴

Sementara itu, apabila dikaitkan dengan materi pembahasan, di mana hal ini berkaitan erat dengan unsur materil atau *al-rukn al-madi*, maka objek utama kajian fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu:²⁵

- a. *Jarimah qishas* yaitu perbuatan dan hukumannya telah ditetapkan oleh *Syara'* pada *jarimah qishash* hukuman bisa berpindah kepada *diyat* (denda) apabila keluarga korban atau keluarga memaafkan kesalahan pelaku. Perbuatan yang termasuk ke dalam *Jarimah Qishas* ialah pembunuhan dan pelukaan. *Jarimah* ini merupakan suatu hukuman pembalasan, apabila seorang melakukan pembunuhan jika tidak ada pemaafan maka pelaku harus dibunuh, dan apabila keluarga korban memaafkan kesalahannya maka hukuman diganti menjadi membayar

²⁴ Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Amzah. Jakarta: 2019. Hlm.3.

²⁵ Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. Amzah. Jakarta: 2016. Hlm. 26.

diyāt (denda) kepada keluarga korban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh *Syara'*.

- b. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan dan hukumannya telah ditetapkan oleh *Syara'*. Hal tersebut menjadi hak Allah, hukumannya tetap tidak dapat ditambahkan ataupun dikurangi hukumannya. Nawawi Al-Bantani mendefinisikan *hudud*, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksanya.²⁶ Perbuatan yang termasuk ke dalam *jarimah* ini adalah *jarimah zina*, *Qodzaf* (menuduh berbuat zina), *Shurbul Khamr* (meminum minuman keras), *Sariqoh* (mencuri), *Hirobah* (merampok), *Murtad* (keluar dari Islam), dan *Bagyu* (Pemberontak).
- c. *Jarimah ta'zir* yaitu perbuatan dan hukumannya tidak ditetapkan oleh *Syara'* melainkan diberikan kepada Negara yang berwenangan untuk menetapkan sesuai dengan kemaslahatan umum.²⁷ Adapun *jarimah ta'zir* yang perbuatan terdapat dalam *Syara'* namun sanksinya tidak terdapat di dalam *Syara'*. Maka dalam hal ini hukumannya ditetapkan oleh Hakim atau Negara yang berkuasa.

Menurut hukum pidana Barat tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana berupa sanksi hukuman, perbuatannya melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab.²⁸ mengenai tindak pidana mucikari segala ketentuannya telah diatur pada pasal 296 dan 506 KUHP yang ancaman hukum sudah tertera pada tiap pasal tersebut.

²⁶ Nurul Irfan & Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Amzah. Jakarta: 2019. Hlm.14

²⁷ Jaih Mubarak, Enceng Arif Faizal. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*. Bandung: Pustaka Banyu Quraisy. 2004. Hlm.188

²⁸ Asadulloh Al-Faruk. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Ghalia Indonesia. Bogor: Oktober 2009. Hlm. 16

Perbuatan mucikari saling berhubungan dengan kegiatan prostitusi, istilah prostitusi berasal dari kata latin *prostitution*, kemudian dihaluskan ke dalam bahasa Inggris menjadi *prostitution*, dan menjadi *prostitusi* dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Indonesia-Inggris oleh Jhon M. Echols dan Hassan Shadili prostitusi diartikan pelacuran, persundalan, ketunasilaan, sedangkan dalam Webster Universal Dictionary diartikan *promiscuous intercourse practised by women for gain* diartikan bahwa menurut Bindel, & Bindel istilah prostitusi diartikan sebagai pekerja yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan upah sesuai apa yang diperjanjikan sebelumnya.²⁹ Prostitusi terbagi menjadi dua yaitu yang bergerak secara terorganisir dan secara individu. Prostitusi terorganisir membutuhkan pihak ketiga dalam melancarkan aksinya yang lebih dikenal dengan mucikari. Sedangkan prostitusi secara individu tidak memerlukan pihak ketiga dalam aksinya, mereka berjalan sendiri untuk menawarkan jasa PSKnya kepada laki-laki hidung belang.

Dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus melihat unsur-unsur dari perbuatan tersebut. Adapun unsur-unsur tindak pidana secara garis besar yaitu perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya³⁰

²⁹ Nurul Umi Ati. *Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya*. Penerbit Adab. Indramayu: 2020. Hlm. 31.

³⁰ Siswanto Sunarso. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2015. Hlm. 166.

Adapun teori yang diambil untuk penelitian yaitu berhubungan dengan penjatuhan hukuman/sanksi terdiri dari 3 teori, sebagai berikut.³¹

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan.

Dalam teori ini, pelaku kejahatan tersebut layak untuk dihukum karena telah melakukan kejahatan/ perilaku tercela. Upaya penjatuhan hukuman menurut teori ini yaitu berupa pembalasan atas apa yang pelaku kerjakan, dengan cara membuat pelaku merasa takut untuk melakukan kejahatan dan teori ini bertujuan agar pelaku tidak melakukan suatu kejahatan lagi.³²

2. Teori relatif atau Teori Tujuan.

Yaitu teori yang menekankan pada tujuan dari penjatuhan hukuman tersebut. Teori ini memiliki tujuan untuk menegakan ketertiban di masyarakat dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Terdapat beberapa macam pencegahan dalam teori ini, di antaranya adalah:³³

- a. Pencegahan Umum, pencegahan ini memiliki tujuan agar seseorang tidak melakukan kejahatan dengan cara melalui psikologis dan dikenakan pidana terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang akan memberikan rasa takut untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Perbuatan kejahatan yang dilakukan tersebut harus tertulis dalam Undang-Undang. Hal ini agar membuat pelaku kejahatan mengurungkan niatnya dalam berbuat kriminal.
- b. Pencegahan Khusus, yaitu pencegahan yang ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.

3. Teori Gabungan.

³¹ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta:2012. Hlm. 187.

³² Indrati Rini & Soesi Idayanti. *Teori Hukum*. Cipta Media Nusantara. November: 2022. Hlm. 194

³³ Mia amalia, Rahma Melisha Fajrina, Nur Asmarani, L. Alfies Sihombing & Yeni Nuraeni. *Hukum Pidana*. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 42.

Yaitu teori yang menggabungkan antara teori relatif dengan teori absolut, yakni menggabungkan antara pembalasan dan ketertiban masyarakat.³⁴

Teori kedua yang digunakan adalah teori pemberatan pidana, Hakim berwenang untuk menjatuhkan berbagai tingkat hukuman kepada pelaku tindak pidana, mulai dari yang lebih ringan hingga yang lebih berat. Hukuman yang lebih berat ini disebut sebagai pemberatan pidana. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan untuk pemberatan pidana adalah *criminal aggravation*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *criminele verergering*. Pemberatan pidana merujuk pada proses atau cara yang digunakan untuk meningkatkan beratnya hukuman bagi pelaku. Sebagai contoh, pemberatan pidana dapat terjadi ketika hukuman yang dijatuhkan bertambah, seperti dari 2 tahun menjadi 3 tahun³⁵.

Teori yang akan digunakan selanjutnya adalah teori mengenai perbuatan zina, Zina secara *harfiah* artinya *fahisyah*, yaitu perbuatan keji. dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.³⁶

Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena *syubhat*, dan atas dasar *syahwat*, Wanita yang dinyatakan haram adalah wanita yang bukan istrinya dan bukan pula *sarirah* (selir) atau *amah* (budak).³⁷ Dasar hukum tentang laranagan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. dasar

³⁴ Edy O.S Hiariej. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. Hlm. 16.

³⁵ Rodliyah & Salim. *Pengantar Hukum Pidana (Mengacu Pada KUHP Baru UU No. 1 Tahun 20023)*. Sinar Grafika. Juli: 2024. Hlm. 87.

³⁶ Abdurrahman Doi. *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*. Rineka Cipta. Jakarta: 1991. Hlm. 31.

³⁷ Zainuddin Ali. *Hukum Islam (Penantar Hukum Islam di Indonesia)*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 106.

hukum yang ditentukan dalam Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam berdasarkan surat an-Nisa ayat 59, didapati beberapa surat dan ayat-ayat yang menentukan larangan melakukan perbuatan zina dan perzinahan, di antaranya adalah surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 30-31. Sedangkan mengenai hukuman bagi orang yang melakukan perzinahan terdapat pada surat An-Nur ayat 2. Surat An-Nur ayat 2 menjelaskan sanksi bagi orang yang melakukan perzinahan adalah dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali bagi pelaku zina *ghair muhson* sedangkan dalam Hadits Nabi menjelaskan hukuman bagi pelaku zina *muhson* adalah rajam.

Teori yang ketiga adalah teori turut serta melakukan *jarimah*. Suatu *jarimah* kadang-kadang dapat dilakukan oleh satu individu atau lebih dari satu individu. Ketika beberapa orang secara bersama-sama terlibat dalam suatu pelanggaran hukum, tindakan tersebut disebut sebagai turut serta dalam melakukan tindak pidana (*jarimah al-isyтира*). Turut serta melakukan *jarimah* terbagi menjadi dua, yaitu :³⁸

1. Turut serta secara langsung (*isyтира mubasyir*)
2. Turut serta tidak langsung (*istryтира at-tasabbub*)

Mucikari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan di Indonesia. Aturan beserta ancaman hukumnya terdapat pada Pasal 296 KUHP Seorang mucikari memiliki tugas untuk menjajakan para PSK kepada laki-laki hidung belang yang mau menyewa jasa seks dan memberikan perlindungan terhadap PSK. Mucikari adalah pihak ketiga dalam praktik prostitusi namun dalam hal ini ada pihak ketiga yang bukan merupakan mucikari melainkan hanya perantara pemesanan seorang PSK

³⁸ Ahmad Agus Ramadlany & Ahmad Musadad. *Kaidah Hukum Islam*. Scopindo. November: 2022. Hlm. 103

saja. Dalam kedua hal ini merupakan suatu kejahatan kesusilaan, dalam hukum pidana Islam disebut dengan perbuatan *jarimah*. Kemudian *jarimah* yang dikaitkan kepada pelaku perantara pemesanan prostitusi ataupun mucikari, terdapat dalam Al Quran surat An-Nur ayat 33 :

وَلَيْسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَانُوا مِنْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتَوْهُمْ
مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَىٰ تَكْمُ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ
تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَلِنَّ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barangsiapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”³⁹

Dalam Tafsir Ibnu Katsier, ayat ini menjelaskan mengenai larangan Allah kepada orang-orang yang memiliki hamba sahaya wanita, memaksakan hamba-hambanya melacurkan diri, untuk mencari keuntungan dan memperoleh penghasilan dari pelacuran tersebut, padahal hamba-hamba itu ingin mempertahankan kesucian dirinya. Perbuatan keji ini banyak dilakukan oleh orang-orang masa jahiliyah dengan tujuan mencari penghasilan dari perbuatan itu atau dengan maksud menghormati seorang tamu atau pemuka yang mereka segani.⁴⁰

³⁹ Yayasan Penerjemah Al Qur'an. *Al-Quranul Kariim*. Penerbit: al huda. Hal. 355.

⁴⁰ Salim Bahreisy & Said Bahreisy. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier (Jilid v). Bina Ilmu Offset. Surabaya: 1990. Hlm: 471.

Ayat di atas merupakan *ruknu Syar'i* yang menjelaskan bahwa perbuatan mucikari merupakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh Syara' dan perbuatannya terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini menurut pandangan hukum pidana Islam mucikari atau yang disebut sebagai orang ketiga atas pemesanan jasa prostitusi merupakan suatu perbuatan *jarimah*.

Kaidah fiqh yang berkaitan dengan mucikari adalah :⁴¹

وَمَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Dan segala sesuatu yang mendatangkan kepada perbuatan yang haram maka hukumnya haram”.

Segala sesuatu yang akan mendatangkan kepada hal yang haram maka hukumnya haram dan ganjaran dosanya pun akan berlipat, seperti halnya pada seorang mucikari, karena dengan segala tindakan (tugas) yang dilakukan oleh mucikari seperti menghadirkan, dan mengatur pertemuan antara PSK dan pelanggan maka akan menciptakan sebuah perzinahan sedangkan menurut hukum Islam sudah jelas dalil-dalilnya bahwa perzinahan itu dilarang dan hukumnya haram. Adapun Hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berkaitan dengan mucikari :⁴²

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ ، أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya: “Akan datang satu masa pada umat manusia, mereka tidak lagi peduli dengan cara untuk mendapatkan harta, apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram.” (H.R. Al-Bukhori No. 2083).

⁴¹ Syaikh Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, *Ushul Al Fiqh A'la Manhaj Ahlil Hadits*. Hlm. 114.

⁴² Wafi Marzuqi Ammar. *Hadits-Hadits Tarbiyah*. Mandiri Publishing. September: 2019. Hlm. 104.

Hadits *qaulyah* tersebut menjelaskan mengenai sebuah masa di mana orang-orang sudah tidak mempedulikan lagi atas halal dan haramnya rezeki yang diperoleh. Dalam hal ini selaras dengan perbuatan mucikari sebagai pihak ketiga yang memiliki peran dalam praktik prostitusi yang akan mengakibatkan terjadinya sebuah perzinahan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.

Dalam KUHP Pasal 296 dan 506, sanksi hukuman bagi mucikari adalah pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda hingga lima belas ribu rupiah, sementara dalam konteks hukum Islam, maka hukuman yang diterapkan pada mucikari adalah *ta'zir* yaitu Sanksi hukuman yang tidak memiliki ketentuan spesifik dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak individu, bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku serta mencegahnya dari perbuatan serupa.

F. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dan terdapat kemiripan di dalamnya baik dalam segi pemaparan maupun metode. Berikut peneliti tuangkan dalam sebuah data tabel sebagai berikut:

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Jurnal karya Aliffald	Penegakan Hukum Terhadap Mucikari di Wilayah Hukum Daerah	Persamaan dalam penelitian	Perbedaannya dalam penelitian karya Aliffaldo Jhovta hanya meneliti

o Jhovant a	Yogyakarta	ini yaitu terletak pada objek penelitian yakni tindak pidana mucikari	tindak pidana mucikari berdasarkan hukum positif saja
Skripsi karya Mita	Penerapan Sanksi Kasus Mucikari Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2020/PN Pre).	Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu membahas sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana mucikari dalam	Perbedaannya adalah dalam penelitian karya Mita kasus yang menjadi objek penelitannya sempit dan terfokus pada kasus mucikari terhadap anak di bawah umur.

		perspektif hukum Islam.	
Skripsi karya Nadia Julianty	Sanksi Bagi Mucikari Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby.	Persamaan yang terletak pada penelitian ini terdapat dalam isinya yang membahas sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana mucikari dalam	Perbedaannya adalah pada Sumber data primer. sumber data primer dari penelitian karya Nadia Julianty berasal dari mengambil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 915/Pid.Sus/2018/PN.Sby. dan menganalisis putusan tersebut sedangkan penelitian ini hanya studi literatur.

		hukum pidana Islam	
--	--	--------------------------	--

Tidak berbeda jauh dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dijelaskan di atas penelitian ini membahas mengenai sanksi yang diterapkan kepada pelaku mucikari, namun arah dari penelitian ini adalah sanksi hukum yang terapkan kepada mucikari dalam pandangan hukum pidana Islam dengan didasari oleh beberapa teori seperti *jarimah* zina, turut serta melakukan *jarimah*, dan teori pembedaan yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukuman. Penelitian ini adalah hasil kerja peneliti sendiri. Peneliti tidak mengambil ide, teks, atau hasil karya orang lain tanpa memberikan pengakuan yang sesuai. Semua sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini telah diidentifikasi dan disertakan dalam daftar referensi dengan benar.